



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DENGAN

IKATAN SARJANA ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI INDONESIA

TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

Nomor: 601/FISIP/UWKS/X/2018 Nomor: 038/MOU-ISIPII/2018

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (12 Oktober 2018), bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

I Drs. Sucahyo Tri Budiono, M.Si

: Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Il Farli Elnumeri, SS, M.Hum.

: Selaku Presiden Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia, dalam hal ini bertindak dan atas nama Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia berkedudukan di Jalan Setu Raya No.27, Cipayung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

a. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah fakultas di perguruan tinggi swasta dengan memiliki lima prografi studi yaitu strata Sarjana Ilmu Politik, Sarjana Sosiologi, Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Magister Ilmu Politik yang mengemban misi

41

- menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang selalu ditumbuhkembangkan sesuai dengan tuntutan zaman, menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang selalu relevan dengan tuntutan zaman, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu, teknologi, dan seni.
- b. Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia adalah organisasi profesi dan keilmuan guna mencari, menemukan, dan mengembangkan teori, teknik, dan teknologi untuk menyempurnakan penyediaan informasi, akses masyarakat kepada informasi serta tersalurnya informasi bagi setiap orang dengan cara cepat, tepat dan terjangkau.

Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- d. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017.

Berdasarkan hal tersebut, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu perpustakaan dan informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Perjanjian ini dibuat berkenaan dengan pengembangan kegiatan kerja sama antara kedua belah pihak yang lebih ditujukan untuk peningkatan mutu proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu perpustakaan dan informasi.

Pasal 2 LINGKUP KEGIATAN

- Kerja sama ini mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu perpustakaan dan informasi dalam arti luas serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tujuan untuk menunjang program pembelajaran.
- Lingkup kegiatan yang telah disepakati bersama, yaitu :
 - a. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu Perpustakaan dan informasi bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Wijaya Kususma Surabaya.
 - b. PIHAK KEDUA dapat meminta PIHAK PERTAMA untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu Perpustakaan dan informasi guna mencapai

tujuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 (a) dan pengembangan profesionalitas lulusan ilmu perpustakaan dan informasi.

Pasal 3 BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerja sama, dibicarakan secara terperinci dalam proposal kegiatan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan.
- 2. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5 LAIN-LAIN

- Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut berupa kerja sama, diatur dalam perjanjianperjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak.
- Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kesepahaman ini dapat dievaluasi dan diubah jika diperlukan untuk menjamin keserasian pengembangan hubungan kedua belah pihak.
- Segala perubahan yang berkenaan dengan isi dan maksud perjanjian ini dilakukan atas persetujuan kedua pihak terkait, serta dituangkan dalam suatu addendum atau amandement yang disepakati juga oleh kedua belah pihak.

Pasal 6 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan pada hari ini dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap dua (2), dibubuhi meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiajaya Kusuma Surabaya Dekan,

Drs. Sucahyo Tri Budiono, M.Si. NIK/NIDN, 8757-ET / 0712046202 PIHAK KEDUA

Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia

EB471AFF346085351

Presiden

parli Elnumeri, 85., M.Hum.

APT.